

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA PESAN SINGKAT

Adam Gusti
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

Threatening is someone's intention to do something that has the goal of harming others. The inadequate readiness of human resources in the use of information technology, both in terms of intelligence and mental readiness, has made the sophistication of this information technology a tool that is prone to being used as a medium for committing crimes or or more influencing the birth of new forms of legal action. Threats through electronic media are in principle the same as conventional threats, which only distinguish the means, namely through the internet, so that personal videos and photos are included in electronic information and / or electronic documents sent via short messages which are currently electronic media crimes. Regarding threats through electronic media in the form of short messages, the problems in this study are what are the elements of the offense in the act of threatening through electronic media in the form of short messages as

regulated in Law No. 19 of 2016 and Imposing legal sanctions for perpetrators of criminal acts who threaten through electronic media in the form of a short message based on a court decision (Number 159 / Pid.Sus / 2018 / PN Lmg). This research method uses Normative Juridical. The juridical normative research method is an approach based on legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations referring to the existing norms in society with the addition of various juridical elements.

The conclusion obtained is that the elements of the offense of threatening through electronic media in the form of a short message, namely everyone, intentionally and without rights, distributes and / or makes accessible, information and / or electronic documents, which contain extortion and / or threats, and charges of extortion and / or threats. sanctions, namely 7 (seven) months imprisonment and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah)

ABSTRAK

Pengancaman adalah niatan seseorang dalam berbuat sesuatu yang tujuannya merugikan orang lain. Kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai dalam penggunaan teknologi informasi baik kesiapan dari segi kemampuan kecerdasan maupun kesiapan mental, menjadikan kecanggihan teknologi informasi ini sebagai sarana yang rawan digunakan sebagai media berbuat kejahatan atau lebih mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pengancaman melalui media elektronik pada prinsipnya sama dengan pengancaman secara konvensional yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk kedalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan melalui pesan singkat terancam merupakan kejahatan media elektronik saat ini.

Terkait dengan Pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja unsur delik dalam perbuatan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat sebagaimana diatur dalam UU No 19

Tahun 2016 dan Penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat berdasarkan putusan pengadilan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg). Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan mengacu kepada serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan penambahan berbagai unsur Yuridis.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu unsur delik perbuatan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat yaitu Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dan penjatuhan sanksi yaitu 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci : Tindakan, Teknologi, Pengancaman, Media Elektronik

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebelum teknologi Informasi komunikasi berkembang, konstitusi Indonesia telah mengatur rakyat Indonesia dalam berkomunikasi dan mengekspresikan pendapatnya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I UUD 45 menjamin seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pikirannya secara tulisan dan lisan. Kini terjadi perubahan besar cara mengekspresikan pendapat dan perasaannya. perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat memudahkan segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan media elektronik. Setiap produsen teknologi berlomba-lomba menciptakan inovasi baru yang lebih canggih, efisien serta praktis dari pada buatan sebelumnya, sejalan dengan penggunaannya dapat memberikan dampak positif namun juga dampak negatif pada kehidupan manusia melalui aplikasi-aplikasi *chatting* seseorang dapat dengan ringkas mengirimkan pesan kepada orang lainnya dalam waktu yang sangat cepat, berupa pesan tulisan, suara, gambar, video tidak jarang hal tersebut memicu hal-hal negatif yaitu penyalahgunaan berupa memberikan

pengancaman kepada orang yang dituju.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengancaman merupakan menyatakan niat untuk berbuat sesuatu yang bersifat menyulitkan pihak lain, meyakinkan maksud yang tujuannya merugikan orang lain, menyatakan rencana atau keinginan yang tidak menyenangkan bagi orang lain.¹ Dapat dikatakan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengancaman adalah niatan seseorang dalam berbuat sesuatu yang tujuannya merugikan orang lain. Ketidakmampuan menguasai emosi dan membentengi diri dengan penguasaan diri yang kuat, akan dapat terjerumus pada hal-hal negatif yang sangat memungkinkan munculnya kerugian. Baik secara materil maupun immateriil, serta tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. salah satunya adalah mengirim pesan singkat kepada seseorang, dimana isi pesan tersebut tidak pantas untuk dikirimkan. .

Dimana telah menggunakan UU ITE sebagai aturan lebih khusus (*lex specialis*) dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi terutama bentuk kejahatan baru disebut dengan *cybercrime*. Sebagai peraturan

¹ Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gitamedia Press..

perundang-undangan yang cukup relevan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman lewat teknologi informasi berupa pesan singkat seperti yang kita ketahui pengancaman melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan objek tindak pidana pengancaman terdapat pada ketentuan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang ITE dan Selanjutnya Pasal pengancaman juga menggunakan KUHP terdapat pada Pasal 369 yang mengatur tentang pengancaman sebagai pertimbangan menerapkannya dilapangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan diri dan kehormatan. Sebagaimana penulis juga tertarik untuk menggali penjatuan sanksi

B. Perumusan Dan Pembatasan

Masalah

1. Apa saja unsur delik perbuatan pengancaman kepada seseorang melalui media elektronik berupa pesan singkat sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penjatuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang

hukum pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dimedia sosial terkhususnya yaitu telpon genggam (*handphone*) di dalam perkara putusan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg).

Berdasarkan yang telah diuraikan mendorong keingintahuan penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang penjatuan sanksi hukum dan unsur delik sehingga perbuatan tersebut termasuk kedalam tindakan pengancaman melalui media elektronik khususnya *handphone* melalui aplikasi sosial media yang akan dibahas dan mengulas lebih dalam menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA PESAN SINGKAT**

melakukan perbuatan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat berdasarkan perkara putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mengetahui unsur delik perbuatan pengancaman kepada seseorang melalui media elektronik berupa pesan singkat sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat berdasarkan perkara putusan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg).

D. Maksud Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan menentukan alternatif pemecahan masalah segera dapat diatasi.
2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi ilmu hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan mengacu kepada serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan penambahan berbagai unsur Yuridis.² **Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³

Terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

³ Peter Mahmud Marzuki,2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141.

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan-putusan pengadilan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum,
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal Ilmiah
- 4) Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder contohnya adalah kamus.⁵

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini memakai 3 (tiga) pendekatan, yaitu akan menggunakan;

a. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian dalam hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

b. Penekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyebarkan praktek penyimpangan baik

⁴ Ibid.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-17, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 13

dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

c. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang dan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisa dari perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan tindakan pengancaman melalui media elektronik. Pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan menghimpun bahan hukum sekunder

yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Pengolahan Bahan Hukum

- 1) Editing yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

KERANGKA TEORITIS

A. Pengancaman

Perbuatan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan atau tidak menyenangkan korban.⁶

B. Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik.

C. Pengertian Pesan

Pesan yaitu tanda (signal) atau kombinasi tanda yang berfungsi sebagai stimulus (pemicu) bagi penerima tanda. Pesan dapat berupa tanda atau symbol. Sebagian dari tanda dapat bersifat universal, yakni dipahami oleh sebagian besar manusia diseluruh dunia. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator.

D. Dasar Hukum Dalam

Penggunaan Media Elektronik

Berdasarkan Pasal 3 UU ITE, maka pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum manfaat, kehati-

⁶ Adam Chazawi, 2011, *kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 64

hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁷

- a. Asas Kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas Kehati-hatian berarti berdasarkan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

- e. Asas kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus *pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur delik pada perbuatan pengancaman melalui media elektronik

Delik pengancaman yang terdapat dalam tulisan atau pesan singkat di media elektronik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (4) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berdampak sanksi pidana yaitu :

a. Setiap orang

Orang yang dimaksud undang-undang adalah subyek hukum. Subyek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.

⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, Hal 136

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 (dua) unsur. Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang distribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk pengancaman yang ditunjukkan secara pribadi. Sengaja berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*. (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Menurut Jonkers, “sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan dan pengabaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana.” Sebagaimana telah disebutkan bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk paling

sederhana, maka perlu disebut disini pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud.

c. Mengirimkan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah mengirimkan informasi elektronik atau data elektronik pasal 1 angka 1 memberi pencerahan bahwa pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa atau yang disebut pesan singkat melalui aplikasi Chatting atau semacamnya yang dikirimkan tersebut termasuk tulisan, dan tulisan tersebut, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui media elektronik.

d. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Mengenai unsur yang terakhir ini memenuhi atau tidak harus dilihat pada fakta peridangan yang ada. Keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat (4) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 369 KUHP sebagai *geus delict* yang

mensyaratkan adanya pengaduan dari orang yang merasa diserang atau merasa kehormatan dan/atau nama baiknya dirugikan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang didalamnya termuat unsur-unsur pengancaman melalui media elektronik yaitu Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dan memiliki pemerasan dan/atau pengancaman sesuai dengan apa yang termuat di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

B. Penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pengancaman melalui media elektronik berupa pesan singkat berdasarkan perkara putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg ;

Penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengancaman melalui media

elektronik berupa pesan singkat (Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg) sebelum membahas penjatuhan sanksi hukum pada putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PNLmg. Maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan ringkasan posisi kasus berdasarkan analisis keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan

Posisi Kasus :

Bahwa terdakwa FRISA IKANG ANDIKA Bin IMAM HAMBALI, Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Majenang Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 19 tahun

2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal mengatur delik yang termasuk di dalam tindakan pengancaman melalui media elektronik yaitu :

Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) dan 29 jo pasal 45 ayat (3) sebagai berikut :

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut : bahwasannya ada unsur yang harus terpenuhi sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan dawaan penuntut umum yaitu ada di pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) dan 29 jo pasal 45 ayat (3) berikut unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

4. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Berdasarkan putusan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg) dengan terdakwa Frisa I Kang Andika maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa termasuk sebagai penggunaan alat bukti yang sah dan diperkuat oleh barang bukti dalam kasus *cybercrime*. Keterangan Saksi dan keterangan terdakwa tersebut juga saling berkesesuaian sehingga hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana perbuatan pengancaman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI No,19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik benar-benar terjadi terdakwa yang dipersalahkan melakukannya.

Berdasarkan putusan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg) dengan terdakwa Frisa I Kang Andika telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UURI No,19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan

transaksi elektronik. Yaitu melakukan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik terdakwa dijatuhi hukuman ;

1. Menyatakan Terdakwa Frisa Iking Andika Bin Imam Hambali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupia

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut penulis sanksi yang dijatuhkan dinilai relatif ringan. Jika bercermin dengan tuntutan penuntut umum berdasarkan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal Ayat (1) dengan ancaman penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan (Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Lmg) padahal tujuan utama penjatuhan hukum adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga masyarakat sekitar tidak berani lagi melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur yang termasuk tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang termuat di dalam Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UURI No,19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008. Hal ini terlihat dari termuatnya unsur-unsur sesuai dengan delik pengancaman sehingga beakibat dengan pembedaan yaitu ;
 - a) Setiap Orang
 - b) Dengan sengaja dan tanpa hak
 - c) Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik..

- d) yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Dalam menjatuhkan sanksi hukum hakim pengadilan negeri Lamongan mempunyai pertimbangan yang banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan sanksi hukum Sebagaimana hasil penjatuhan sanksi hukum dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut dinilai sudah berpedoman dan berjalan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan penulis nilai sanksi sangat jauh lebih ringan jika bercermin dengan ancaman sanksi yang tertuang di dalam pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 19.Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yaitu 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp.1000.000.000.' (Satu miliar rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat ditemukan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan yang tidak memberikan keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korbannya tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia. Artinya delik tersebut belum mengatur mengenai *cyber terrorism* yang di tujukan kepada yang korbannya korporasi/bukan orang perorangan (bukan manusia atau natural person) yang pada kenyataannya banyak *cyber terrorism* yang ditujukan kepada korporsi. Apabila ancaman tersebut ditunjukkan kepada suatu korporasi atau bukan perorangan tidak dapat diberlakukan penuntutan berdasarkan pasal ini. Sehingga hal itu harus diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pengancaman melalui media elektronik ini sehingga

mencakup apabila korbannya bukan orang perorangan atau badan hukum lainnya yang diakui oleh undang-undang dapat terlindungi.

2. Dalam penjatuhan sanksi hukum hakim hendaknya memkasimalkan dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat pengancaman melalui media elektronik ini sangat mudah dilakukan pada zaman yang moderen ini oleh berbagai macam usia dan dampaknya membuat kerugian terhadap seseorang contohnya : menimbulkan tekanan psikis, seperti perasaan khawatir, takut, cemas kekerasan itu benar akan terwujud atau terjadi perasaan-perasaan semacam itu sangat tidak menenteramkan jiwa, suatu penderitaan batiniah. Dengan memberikan sanksi hukum terhadap pelanggar diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus baru yang serupa serta melindungi masyarakat lainnya. Tidak sepenuhnya mengandung kemanfaatan hukum.

Budhijanto, 2010 Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adam, 2008 *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Cet II.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>